

**LAPORAN PENELITIAN REGULER  
YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**POTENSI PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA**

Disusun oleh:

**Ketua Tim**

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. (0320106101/10287010)

**Anggota:**

Dr. H. Rasji, S.H., M.H. (0319046402/10291008)

**Anggota Mahasiswa:**

Rizqy Dini Fernandha (205210197)

Filshella Goldwen (205210225)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
DESEMBER 2023**



**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN PENELITIAN  
Periode II / Tahun 2023**

1. Judul : Potensi Perinakan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
2. Skema Penelitian : REGULER
3. Ketua Tim
  - a. Nama dan Gelar : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
  - b. NIDN/NIK : 0320106101/ 10287010
  - c. Jabatan/Gol : Pembina/IVA
  - d. Program Studi : Ilmu Hukum
  - e. Fakultas : Hukum
  - f. Bidang Keahlian : Hukum Internasional
  - g. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Paman No. 1 Jakarta 11440
  - h. Nomor HP/Tlp/Email : 08129643138/idah@fh.untar.ac.id
4. Anggota Tim Penelitian
  - a. Jumlah Anggota : Dosen 1 orang
  - b. Nama Anggota/Keahlian : Dr. Rasji, S.H., M.H./Hukum Tata Negara
  - c. Jumlah Mahasiswa : 2 orang
  - d. Nama Mahasiswa I/NIM : Rizqy Dini Fernandha/205210197
  - e. Nama Mahasiswa II/NIM : Filshella Goldwen/205210225
5. Lokasi Kegiatan Penelitian : Perpustakaan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta,  
Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAD Bandung,  
Perpustakaan Fakultas Hukum UI Depok
6. Luaran yang dihasilkan : Artikel Ilmiah dalam Jurnal UNTAR
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode II (Juli-Desember)
8. Biaya yang disetujui LPPM : Rp. 16.500.000,-

Menyetujui,  
Ketua LPPM



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE  
NIK: 10381047

Jakarta, 22 Januari 2024

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.  
NIK: 10287010

## RINGKASAN

Posisi Indonesia yang strategis dalam jaringan pelayaran dunia menunjukkan bahwa bahwa negara ini memiliki potensi besar dalam sumber daya laut yang selalu menarik perhatian negara-negara asing. ZEE adalah wilayah laut yang berbatasan dengan perairan nasional suatu negara, yang memberikan hak istimewa kepada negara tersebut untuk eksploitasi dan pengelolaan eksklusif terhadap sumber daya laut dan mineral yang terdapat di dalamnya. ZEE Indonesia yang untuk selanjutnya disebut “ZEEI” adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia, pengertian tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (“UU ZEEI”) yang diratifikasi dari UNCLOS 1982. Di Indonesia, ZEE mencakup perairan yang luas, dari ujung barat di Pulau Sumatra hingga ujung timur di Papua, dan dari utara hingga selatan. Potensi perikanan di perairan laut Indonesia mencapai 3.000 jenis ikan. Permasalahan yang kerap terjadi yaitu *illegal fishing* yang dilakukan para nelayan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Pemanfaatan potensi perikanan Indonesia oleh para nelayan-nelayan Indonesia menjadi terhambat akibat permasalahan tersebut. Berdasarkan hal tersebut tim peneliti mengkaji permasalahan ini dengan metode yuridis-empiris dengan menggali data-data dari kebijakan dan juga menganalisis secara langsung dengan mewawancarai para nelayan untuk mendapatkan data terbaru terkait kondisi sumber daya perikanan laut di Indonesia.

Kata Kunci: Perikanan, ZEEI, Sumber Daya

## **PRAKATA**

Dalam laporan penelitian reguler perlu disampaikan bahwa dalam pelaksanaan selama melakukan kegiatan penelitian masih mengalami beberapa kendala yang dihadapi. Pada akhirnya kendala-kendala yang ada dapat diatasi. Sehingga dalam penyusunan laporan monev dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini memperoleh dana dari LPPM Universitas Tarumanagara yang berdasarkan usulan penelitian yang disetujui oleh LPPM, maka laporan penelitian disusun secara optimal sesuai dengan pedoman atau panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada perguruan tinggi. Dalam rangka untuk mengakomodir perkembangan ilmu pengetahuan peneliti mengharapkan masukan-masukan dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Tarumanagara.

Jakarta, Januari 2024



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN .....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG. ....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	3
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	4
1.4 URGENSI PENELITIAN.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
2.1 POTENSI.....	5
2.2 PERIKANAN.....	5
2.3 ZONA EKONOMI EKSKLUSIF. ....	7
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>9</b>
3.1 JENIS PENELITIAN .....	9
3.2 METODE PENDEKATAN .....	9
3.3 SUMBER DAN JENIS DATA .....	10
3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	11
3.5 TEKNIK ANALISIS DATA.....	11
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>14</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau dan luas lautan yang mencakup lebih dari 5 juta kilometer persegi, adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Keberagaman geografis ini memberikan Indonesia kekayaan sumber daya laut yang luar biasa. Salah satu aset utama yang dimiliki Indonesia adalah Potensi Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).<sup>1</sup> Posisi Indonesia yang strategis dalam jaringan pelayaran dunia menunjukkan bahwa negara ini memiliki potensi besar dalam sumber daya laut yang selalu menarik perhatian negara-negara asing. Contohnya, ZEE Indonesia di perairan Natuna yang kaya akan sumber daya perikanan sering kali menjadi target kapal ikan asing seperti dari Tiongkok dan Vietnam.<sup>2</sup>

ZEE adalah wilayah laut yang berbatasan dengan perairan nasional suatu negara, yang memberikan hak istimewa kepada negara tersebut untuk eksploitasi dan pengelolaan eksklusif terhadap sumber daya laut dan mineral yang terdapat di dalamnya. ZEE Indonesia yang untuk selanjutnya disebut “ZEEI” adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia, pengertian tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (“UU ZEEI”). Di Indonesia, ZEE mencakup perairan yang luas, dari ujung barat di Pulau Sumatra hingga ujung timur di Papua, dan dari utara hingga selatan.

Indonesia memiliki lebih dari 3.000 jenis ikan, menjadikannya salah satu negara dengan keragaman ikan terbesar di dunia. Potensi perikanan ini menjadi penopang

---

<sup>1</sup> Abdillah M Marzuqi, *ZEE Indonesia Semakin Perlu Perhatian Serius Pemerintah*, (Media Indonesia, 2022), <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/548037/zee-indonesia-semakin-perlu-perhatian-serius-pemerintah> Diakses pada 24 Agustus 2023, 19.19 WIB.

<sup>2</sup> *Ibid.*

mata pencaharian bagi jutaan nelayan di seluruh kepulauan Indonesia.<sup>3</sup> Potensi perikanan di ZEEI sangat luas dan beraneka ragam, mencakup beragam jenis ikan, moluska, udang, lobster, dan spesies laut lainnya. Selain itu, terumbu karang yang meluas memiliki peran vital dalam mendukung kehidupan laut, termasuk ikan-ikan yang mendiaminya. Peran perikanan dalam ZEE Indonesia terhadap ekonomi negara sangat penting. Selain memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, sektor perikanan juga berperan sebagai penyumbang devisa melalui ekspor berbagai produk perikanan seperti ikan beku, produk olahan ikan, dan udang. Produk-produk perikanan Indonesia telah berhasil menembus pasar global, termasuk di Asia, Amerika Serikat, dan Eropa.<sup>4</sup> Namun, faktanya potensi perikanan di ZEEI juga dihadapkan oleh tantangan besar. Overfishing, penurunan kualitas terumbu karang, dan dampak perubahan iklim adalah permasalahan yang harus diatasi. Kepentingan dalam melestarikan sumber daya laut dan menerapkan pengelolaan yang berkelanjutan semakin mendesak, agar kekayaan perikanan ini dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.<sup>5</sup> Dengan adanya tantangan-tantangan tersebut mengartikan bahwa potensi sumber daya kelautan khususnya perikanan di ZEEI belum optimal. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ketentuan hukum yang konkret dalam pemanfaatan sumber daya ikan di ZEEI yang mengakibatkan terabaikannya kepentingan rakyat. Sejumlah negara lain juga turut terlibat dalam eksploitasi sumber daya ikan di ZEE Indonesia. Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. mengemukakan dalam ujian terbuka program doktor di Fakultas Hukum UGM bahwa ada ketidakjelasan dalam aspek hukum terkait pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia, terutama dalam hal hak dan kewajiban Indonesia yang diatur dalam peraturan hukum konkret. Situasi ini dapat

---

<sup>3</sup> NN, *Potensi Perikanan Indonesia*, (Wantimpres, 2017), <https://wantimpres.go.id/id/2017/04/potensi-perikanan-indonesia/> Diakses pada 24 Agustus 2023, 19.36 WIB.

<sup>4</sup> Lukman Adam, "Hambatan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Perikanan Indonesia", *Kajian Vol.23, No.1, (2018) : 17-19*, <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/viewFile/1871/879> Diakses pada 24 Agustus 2023, 20.21 WIB.

<sup>5</sup> Jeffrin PHM Siregar, *Pameran Indonesia Seafood*, (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015) <https://dkp.babelprov.go.id/content/pameran-indonesia-seafood> Diakses pada 24 Agustus 2023, 20.48 WIB.

mengakibatkan konsekuensi kewajiban yang sulit diukur dalam hubungannya dengan hak negara-negara lain.<sup>6</sup>

Dengan demikian berdasarkan penjabaran di atas, peneliti tertarik dan memutuskan untuk melakukan penelitian terkait potensi perikanan di ZEEI. Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk menarik judul penelitian “Potensi Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, para peneliti merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?
2. Apakah pengelolaan perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia sudah terlaksana sesuai amanat UUD 1945?
3. Bagaimana cara mengatasi potensi pengelolaan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif yang belum optimal?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, kami para peneliti dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami potensi perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah pengelolaan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sudah terlaksana sesuai amanat UUD 1945 atau tidak.
3. Untuk mengkaji, mempelajari dan memahami cara mengatasi potensi pengelolaan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang belum optimal.

---

<sup>6</sup> Administrator, *Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Di ZEE Indonesia Belum Jelas*, (Berita Universitas Gadjah Mada, 2012), <https://ugm.ac.id/id/berita/4255-hukum-pemanfaatan-sumber-daya-perikanan-di-zee-indonesia-belum-jelas/> Diakses pada 24 Agustus 2023, 20.59 WIB.

#### **1.4. URGENSI PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki urgensi yang sangat penting dalam konteks ekonomi, lingkungan, dan keberlanjutan. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat membantu memahami sejauh mana negara Indonesia dapat mengandalkan sumber daya laut khususnya perikanan dan memahami bagaimana mengoptimalkan pemanfaatannya. Selain itu, sudah terlalu banyak perikanan di ZEEI yang eksploitasi secara besar-besaran atau *Overfishing*, sehingga penelitian ini juga penting guna membantu mengidentifikasi daerah di ZEEI yang rentan terhadap *Overfishing* dan mengembangkan strategi pengelolaan yang berkelanjutan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. POTENSI

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu *potentia* yang artinya kemampuan. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.<sup>7</sup> Menurut Endra K Pihadhi potensi bisa disebut sebagai kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal.<sup>8</sup> Lalu kata potensi juga diserap dari bahasa Inggris, yaitu *potencial*. Artinya ada dua kata, yaitu, (1) kesanggupan; tenaga (2) dan kekuatan; kemungkinan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, definisi potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya. Intinya, secara sederhana, potensi adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan.

Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi atau dengan kata lain potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya, dimana potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan.<sup>9</sup> Dalam kamus ilmiah, potensi diartikan sebagai kekuatan, kesanggupan, kemampuan, kekuatan, pengaruh, daya dan kefungsiannya. Dari beberapa pengertian di atas, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan itu dikembangkan.

#### 2.2. PERIKANAN

Pengertian Perikanan menurut Hempel dan Pauly perikanan adalah kegiatan eksploitasi sumberdaya hayati dari laut.<sup>10</sup> Pengertian perikanan yang diungkapkannya ini membatasi pada perikanan laut, karena perikanan memang semua berasal dari kegiatan *hunting*

---

<sup>7</sup> Ensiklopedia Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Paksi Pamungkas, 1997), hlm. 358.

<sup>8</sup> Endra. K. Priadi, *My Potency*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), hlm.3.

<sup>9</sup> Hempel, G, and Pauly, D. *Fisheries and Fisheries Science in Their Search for Sustainability*. In: J.G. Field, G. Hempel and C.P. Summerhayes (eds.) *Oceans 2020 : Science, trends and challenges Sustainability*. (Washington: Island Press, 2002), hlm. 109-135.

<sup>10</sup> Andi Agus, "Pengelolaan dan Penggunaan Sumberdaya Kelautan/Perikanan (Studi Kasus Kota Ternate, Maluku Utara) Marine/Fisheries Resource Using (Case Study Ternate Manucipality, North Molucca)", *Jurnal of Fisheries and Marine Science (JFMarSci)*, Vol.1, No.2, (2018) : 94, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/torani/article/view/4511/2566> Diakses pada 25 Agustus 2023, 07.03 WIB.

(berburu) yang harus dibedakan dari kegiatan *farming* seperti budi daya. Pengertian Perikanan sesuai UU Nomor 45 Tahun 2009, perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan proses pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dari pengertian perikanan yang diungkapkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan atau berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya laut untuk kegiatan produksi. Bisa juga didefinisikan bahwa perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sumberdaya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi, dan berbagai avertebrata.<sup>11</sup> Menurut Lacket perikanan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa sifat antara lain Perikanan berdasarkan jenis lingkungan. Contohnya perikanan air tawar, laut, danau, sungai dan bendungan. Lalu perikanan berdasarkan metode pemanenan contohnya perikanan *trawl*, *dipnet*, *purse seine* dan lain sebagainya. Perikanan berdasarkan jenis akses yang diizinkan contohnya perikanan akses terbuka, perikanan akses terbuka dengan regulasi dan perikanan dengan akses terbatas. Perikanan berdasarkan concern organisme contohnya perikanan salmon, udang, kepiting, tuna. Perikanan berdasarkan tujuan penangkapan contohnya perikanan komersial, subsisten, perikanan rekreasi. Perikanan berdasarkan derajat alamnya dari hewan target total dari alam, semi budidaya atau total budidaya penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya.<sup>12</sup>

Di Indonesia, menurut UU RI no. 9/1985 dan UU RI no. 31/2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dengan demikian, perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis. Umumnya, perikanan dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan pangan bagi manusia. Selain itu, tujuan lain dari perikanan meliputi olahraga, rekreasi (pemancingan ikan), dan mungkin juga untuk tujuan membuat perhiasan atau mengambil minyak ikan. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan (usaha penetasan, pembibitan, pembesaran) ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, pengeringan, atau mengawetkan ikan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>12</sup> Rimasky Van Yuri Bieber, *Perikanan menurut pakar*, (Scribd, tanpa tahun), <https://www.scribd.com/document/346379129/Perikanan-menurut-pakar#> Diakses pada 25 Agustus 2023, 07.14 WIB.

dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha (komersial/bisnis).

### **2.3. ZONA EKONOMI EKSKLUSIF**

ZEE adalah suatu jalur laut yang berada diluar dan berbatasan dengan laut teritorial yang batas terluarnya diukur dari suatu garis pantai ke arah laut bebas dan tidak melebihi jarak 200 mil laut. ZEE merupakan suatu rezim hukum khusus dimana negara pantai memiliki hak dan kedaulatan untuk melakukan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam baik hayati maupun non hayati, termasuk yurisdiksi lainnya, sedang kepentingan masyarakat internasional seperti kebebasan berlayar tetap berlaku. Berdasarkan pengumuman pemerintah RI tanggal 21 mei 1980 tentang ZEE Indonesia dan lahirnya konferensi dewan PBB tentang hukum laut internasional tahun 1982, maka sejak saat itu hak kedaulatan Indonesia atas wilayah perairan laut bertambah sekitar 2,7 juta km<sup>2</sup>. Dengan demikian maka segala kekayaan sumberdaya yang berada di dalamnya seperti salah satunya sumberdaya hayati laut menjadi hak bangsa Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkannya (DKP). Pasal 55 UNCLOS 1982 juga mengatur tentang ketentuan mengenai definisi ZEE dan mengartikannya sebagai suatu jalur yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorialnya, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang diatur dalam Bab V. Berdasarkan Pasal 57 menjelaskan bahwa setiap negara berhak untuk menetapkan ZEE-nya dengan jaraknya tidak boleh melebihi 200 mill laut diukur dari garis pangkal yang sama yang juga digunakan untuk mengukur lebar laut teritorialnya serta membahas pula mengenai yurisdiksi negara pantai serta hak-hak dari kebebasan-kebebasan yang dinikmati oleh negara- negara lain.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, zona ekonomi eksklusif adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Di zona ekonomi tersebut, Indonesia mempunyai dan melaksanakan:

1. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin;

2. Yurisdiksi yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi, dan bangunan-bangunan lainnya; penelitian ilmiah mengenai kelautan; perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
3. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku. Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi, dan kewajiban-kewajiban Indonesia yang dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.<sup>13</sup>

Di zona ekonomi eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku. Memperkuat pengumuman tersebut, pada 22 Agustus 1983 Pemerintah mengajukan RUU tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia kepada DPR. Setelah melalui pembahasan dan dengan persetujuan Dewan, pada 18 Oktober 1983 akhirnya RUU tersebut disahkan oleh Presiden menjadi Undang-undang yang kemudian dikenal dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

---

<sup>13</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Etti R.Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 180-182.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. JENIS PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa peraturan-peraturan, baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Disamping itu, digunakan juga buku/ artikel yang terkait dengan penelitian ini, termasuk kamus, media massa dan internet. Untuk melengkapi penelitian ini, maka akan digunakan data primer, namun penggunaan data primer sebatas untuk mendukung data sekunder.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian dengan menjelaskan secara detail terkait suatu fenomena atau masalah yang menjadi topik dalam penelitian dan menggambarkan atau memberikan solusi dari permasalahan yang ada.

#### **3.2. METODE PENDEKATAN**

Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Pendekatan undang-undang ini untuk menelaah adanya konsistensi dan kesesuaian substansi muatan undang-undang dengan mempelajari ontologis lahirnya undang- undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.<sup>14</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, di dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas, Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum.<sup>15</sup>

Dalam penelitian hukum normatif pengkajian terhadap kaidah hukum saja belum cukup, sehingga perlu kajian lebih lanjut pada aspek sistem hukumnya. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 93-94.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 62.

berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau tentang tentang pernyataan apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif.<sup>16</sup>

### 3.3.SUMBER DAN JENIS DATA

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti di lapangan.<sup>17</sup>

##### 1) Lokasi Penelitian

- Perpustakaan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta
- Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAD Bandung
- Perpustakaan Fakultas Hukum UI Depok

##### 2) Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi tatap muka antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak (pewawancara) bertanya dan pihak lainnya memberikan jawaban atau bertindak sebagai responden.<sup>18</sup> Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dapat menunjang atau melengkapi penelitian yang dilakukan.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan atau sudah tersedia sehingga mudah untuk diolah. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum utama dan diciptakan oleh pihak berwenang dalam pembuatan hukum, yaitu seperti undang-undang, putusan hakim yang bertindak sebagai instrumen langsung yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam masyarakat.<sup>19</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- UNCLOS 1982 yang merupakan pedoman utama Hukum Kelautan Internasional;

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm.

18

<sup>17</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 130.

<sup>18</sup> Lexy I Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 186.

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Cet 5*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 67.

- Peraturan-peraturan Nasional yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diangkat yaitu Hukum Kebiasaan Laut, UNCLOS 1982, UU No. 1 tahun 1985 tentang UNCLOS 1982.
- Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1985 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Kepres No. 16 tahun 1971 tentang Wewenang Pemberian Izin Berlayar Bagi Segala Kegiatan Kendaraan Air Asing dalam Wilayah Perairan Indonesia.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penafsiran, analisis, atau klarifikasi mengenai bahan hukum primer. Meskipun tidak memiliki tingkat kekuatan hukum yang sama dengan bahan hukum primer, bahan ini sangat berguna untuk pemahaman dan implementasi hukum.<sup>20</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti komentar hukum, berita hukum, dan artikel jurnal hukum.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang merangkum atau mengindeks bahan hukum primer dan sekunder, membantu dalam pencarian dan referensi hukum.<sup>21</sup> Contohnya meliputi ensiklopedi hukum atau kamus hukum, dan basis data hukum.

### 3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

#### 1. Data Primer

Peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan individu yang terdapat kaitannya dengan penelitian ini, menggunakan daftar pertanyaan sebagai panduan.

#### 2. Data Sekunder

Peneliti mengumpulkan data sekunder dengan cara studi kepustakaan yang melibatkan analisis buku, literatur, catatan, dan laporan terkait dengan permasalahan penelitian. Hal ini memungkinkan pengumpulan beragam pendapat tertulis dari sumber literatur yang relevan dengan fokus penelitian hukum.

### 3.5. TEKNIK ANALISIS DATA

Peneliti menggunakan teknik analisis data berupa analisis deskriptif-kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan memberikan gambaran akurat tentang subjek dan objek penelitian tanpa

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

menginterpretasi hasil.<sup>22</sup> Dalam analisis kualitatif, data diuraikan secara verbal tanpa angka, menekankan kualitas daripada kuantitas.<sup>23</sup> Sehingga dapat disimpulkan teknik ini mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses hasil penelitian, menghubungkannya dengan masalah kunci yang diselidiki, untuk menjelaskan dengan jelas dan lengkap keadaan di lapangan.

---

<sup>22</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183.

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 127.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 POTENSI PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Indonesia mempunyai sejumlah wilayah laut yang luas, garis pantai yang panjang, dan banyak pulau-pulau kecil yang memiliki kepentingan strategis yang tinggi dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. Selain memiliki nilai ekonomis yang signifikan, sumber daya kelautan juga memiliki nilai ekologis yang tidak dapat diabaikan. Selain itu, posisi geografis Indonesia yang terletak di persimpangan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia memberikan kekhususan geopolitik yang sangat penting, karena kawasan ini adalah pusat dinamika dalam persaingan politik, pertahanan, dan keamanan global. Mengingat kondisi geo-ekonomi dan geo-politik ini, sektor kelautan menjadi komponen yang sangat vital dalam konteks pembangunan nasional. Khususnya dalam sektor perikanan tangkap, Indonesia memiliki potensi sumber daya yang sangat melimpah, yang berpotensi menjadi sektor utama dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pengusaha, untuk bekerja sama dalam memanfaatkan potensi ini secara berkelanjutan dan optimal. Tugas ini merupakan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan negara, dengan tujuan akhirnya mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan posisi yang dimiliki Indonesia, maka Indonesia memiliki total wilayah ZEE seluas 2,55 juta km<sup>2</sup>. Dengan keadaan tersebut membuat Indonesia memiliki potensi perikanan yang melimpah ruah dengan banyaknya keanekaragaman hayati laut. Melansir dari Sekretariat Negara potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama Indonesia dari seluruh potensi sumber daya tersebut, guna menjaga keberlanjutan stok ikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton per tahun.<sup>24</sup>

Sektor perikanan merupakan salah satu pilar yang strategis dalam pembangunan nasional. Pada tahun 2019, tercatat bahwa ekspor produk perikanan Indonesia mencapai Rp 73.681.883.000, mengalami peningkatan sebesar 10,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.<sup>25</sup> Komoditas hasil laut seperti udang, tuna, cumi-cumi, gurita, rajungan, dan rumput laut menjadi fokus utama dalam perdagangan internasional. Keberhasilan produksi perikanan yang tinggi di Indonesia harus diperjuangkan dengan menjaga dan mempertahankan tingkat produksi yang konsisten. Dalam pengelolaan sumber daya perikanan harus memiliki pengawasan yang efektif untuk menghindari pelanggaran yang berpotensi membahayakan keberlanjutan sumber daya laut.

Namun, menurut informasi yang disampaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada tahun 2020, produksi ikan di tingkat nasional mencapai 23,16 juta ton, mengalami penurunan sekitar 2,93% dibandingkan dengan jumlah produksi tahun kemarin. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada tahun 2020, produksi ikan di tingkat nasional mencapai 23,16 juta ton, mengalami penurunan 2,93% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 23,86 juta ton. Rincian produksi perikanan menunjukkan bahwa

---

<sup>24</sup> Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia", 2016, <https://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/> Diakses pada 18 September 2023, 19.04 WIB.

<sup>25</sup> Oki Pratama, "Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia", (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020), <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia> Diakses pada 18 September 2023 21.34 WIB.

produksi rumput laut mencapai 9,92 juta ton (42,84% dari total), produksi perikanan tangkap mencapai 7,7 juta ton (33,26% dari total), dan produksi perikanan budidaya mencapai 5,54 juta ton (23,9% dari total). Selain itu, dalam periode 2015 hingga 2020, terjadi peningkatan produksi ikan sebesar 3,8%, dengan jumlah produksi tertinggi pada tahun 2019 (23,86 juta ton) dan jumlah produksi terendah pada tahun 2015 (22,31 juta ton).<sup>26</sup>

Data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengindikasikan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan, yang diukur menggunakan atas dasar harga konstan (ADHK), mencapai Rp 65,53 triliun pada kuartal III/2021. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 4,55% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (*year on year/yoy*), yang mencapai Rp 62,67 triliun. Kinerja PDB sektor perikanan telah mengalami fluktuasi selama pandemi Covid-19, dengan kontraksi pada kuartal II/2020 (0,63% yoy), kuartal III/2020 (1,03% yoy), pertumbuhan pada kuartal IV/2020 (1,06% yoy), kontraksi pada kuartal I/2021 (1,31% yoy), dan pertumbuhan yang signifikan pada kuartal II/2021 (9,69%). Pada kuartal III/2021, laju pertumbuhan PDB sektor perikanan masih positif, meskipun mengalami perlambatan sebesar 4,55%.<sup>27</sup>

## 4.2 CARA MENGATASI POTENSI PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF YANG BELUM OPTIMAL

Pengoptimalisasian dalam meningkatkan pemanfaatan perikanan di ZEE Indonesia dapat dilakukan oleh Pemerintah dan juga masyarakat. Keselarasan antara fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dapat berjalan lancar, jika masyarakat kooperatif dalam memanfaatkan fasilitas tersebut. Pada tanggal 21 November 2016 Pemerintah telah mendistribusikan alat tangkap ikan kepada para nelayan di daerah pesisir sebanyak 2.738 unit kepada 170 koperasi di 85 kabupaten/kota daerah pesisir sebagai salah satu program pemerintah dalam meningkatkan produktivitas penangkapan ikan oleh nelayan.<sup>28</sup> Selain fasilitas tersebut Pemerintah juga memberikan kemudahan akses kepada para nelayan untuk mendapatkan solar subsidi sebagai bahan bakar perahu-perahu nelayan. Hal ini terbukti pada tanggal 2 Februari 2023 Kementerian BUMN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan PT Pertamina Patra Niaga melakukan penandatanganan MoU pendistribusian solar subsidi ke 6 (enam) zona, dengan masing-masing zona mendapatkan 5 (lima) pelabuhan pendistribusian tersebut. Hal ini bertujuan untuk pengoptimalisasian solar subsidi agar tepat sasaran.<sup>29</sup> Selain itu pemerintah juga melakukan pengawasan di daerah ZEEI untuk berpatroli terhadap nelayan-nelayan asing yang melakukan *illegal fishing*. Kerugian negara terhadap akaibat *illegal fishing* mencapai 26 juta ton atau sekitar 23 miliar dollar AS kerugian yang dialami juga tidak bersifat materiil saja tetapi juga imateriil berupa mempengaruhi akses pasar ekspor Indonesia.<sup>30</sup> Upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu

<sup>26</sup> M. Ivan Mahdi, "Produksi Ikan Indonesia Menurun pada 2020", (DataIndonesia, 2021), <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/produksi-ikan-indonesia-menurun-pada-2020> Diakses pada 19 September 2023, 15.15 WIB.

<sup>27</sup> M. Ivan Mahdi, "PDB Sektor Perikanan Tumbuh 4,55% pada Kuartal III/2021", (DataIndonesia, 2021), <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/pdb-sektor-perikanan-tumbuh-455-pada-kuartal-iii2021> Diakses pada 19 September 2023, 15.38 WIB.

<sup>28</sup> Sri Mas Sari, "Bantuan Pemerintah: 2738 Alat Tangkap Ikan Didistribusikan ke Koperasi Nelayan", (Ekonomi Bisnis, 2016), <https://ekonomi.bisnis.com/read/20161121/99/604789/bantuan-pemerintah-2.738-alat-tangkap-ikan-didistribusikan-ke-koperasi-nelayan> Diakses pada 19 September 2023, 23.23 WIB.

<sup>29</sup> Firda Dwi Muliawati, "Permudah Akses Nelayan, MoU Distribusi BBM Diteken", (CNBC Indonesia, 2023), <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230202135428-4-410446/permudah-akses-nelayan-mou-distribusi-bbm-diteken> Diakses pada 20 September 2023, 00.01 WIB.

<sup>30</sup> Haryanti Puspa Sari, Yoga Sukmana, "KKP: Kerugian akibat "Illegal Fishing" Capai 23 Miliar Dollar AS", (Kompas, 2023), <https://money.kompas.com/read/2023/05/16/161137126/kkp-kerugian-akibat-illegal-fishing-capai-23-miliar-dollar-as> Diakses pada 20 September 2023, 20.18 WIB.

melakukan pengawasan dan memperketat jalur-jalur ZEE Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga Indonesia. Pemerintah juga memberikan sanksi tegas untuk para nelayan yang melakukan *illegal fishing*. Sanksi pidana dalam kejahatan *illegal fishing* telah dibahas di Sidang Umum PBB ke -70 dengan hasil mengeluarkan Resolusi A/RES/70/75 Tahun 2015 paragraf 87 bagian IV menyebutkan bahwa *illegal fishing* merupakan kejahatan teroganisir dalam bidang industri perikanan. Selanjutnya, dalam Pasal 2 huruf B kejahatan teroganisir tersebut dapat diancam pidana 4 (empat) tahun.<sup>31</sup> Selama ini sanksi yang dilakukan oleh Indonesia hanya menenggelamkan kapal-kapal para nelayan yang melakukan *illegal fishing*. Atas dasar hukum Resolusi A/RES/70/75 Tahun 2015 Indonesia dapat mengakomodir sanksi tersebut ataupun melakukan ratifikasi hukum untuk menerapkan delik pidana pada *illegal fishing*.

---

<sup>31</sup> Ahmad Sofian, "Penindakan dan Penghukuman 'Illegal Fishing'", 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/penindakan-dan-penghukuman-illegal-fishing/> Diakses pada 20 September 2023, 22.22 WIB.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

1. Sumber daya perikanan Indonesia melimpah, dengan potensi sekitar 6,5 juta ton per tahun. Untuk menjaga keberlanjutan, penting untuk mematuhi batasan jumlah tangkapan yang telah ditetapkan. Sektor perikanan telah menjadi pilar penting dalam ekonomi nasional, dengan ekspor produk perikanan yang meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun memiliki potensi besar, produksi perikanan mengalami fluktuasi. Tahun 2020 mencatat penurunan produksi, dan fluktuasi ini berlanjut hingga 2021. Namun, sektor perikanan tetap berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) negara, dengan pertumbuhan yang positif. Pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, meningkatkan produksi, dan mengoptimalkan sektor kelautan dan perikanan tidak dapat diabaikan. Ini adalah tugas bersama pemerintah, masyarakat, dan pengusaha untuk menjaga potensi sumber daya perikanan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.
2. Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan perikanan di ZEE Indonesia, optimalisasi ini dapat dilakukan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan berbagai fasilitas yang disediakan dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting. Pemerintah telah memberikan fasilitas, seperti: alat tangkap ikan dan akses subsidi solar kepada nelayan sebagai upaya meningkatkan produktivitas. Selain itu, pengawasan terhadap ilegal fishing juga dilakukan untuk melindungi sumber daya perikanan. Pentingnya memberikan sanksi yang tegas kepada para nelayan yang terlibat dalam ilegal fishing perlu diperhatikan, dan Pemerintah dapat merujuk pada Resolusi A/RES/70/75 Tahun 2015 dari PBB untuk merumuskan sanksi yang sesuai. Keselarasan antara semua upaya ini akan membantu memaksimalkan pemanfaatan perikanan di ZEE Indonesia dan melindungi sumber daya perikanan untuk masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Pakhi Pamungkas.
- Hempel, G, and Pauly, D. 2002. *Fisheries and Fisheries Science in Their Search for Sustainability*. In: J.G. Field, G. Hempel and C.P. Summerhayes (eds.) *Oceans 2020 : Science, trends and challenges Sustainability*. Washington: Island Press.
- Moleong, Lexy I. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Priadi, Endra. K. 2004. *My Potency*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 5. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia
- 18

### Jurnal

- Adam, Lukman Adam. 2018. "Hambatan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Perikanan Indonesia". *Kajian Vol.23, No.1* : 17-19. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/viewFile/1871/879> Diakses pada 24 Agustus 2023, 20.21 WIB.
- Agus, Andi. 2018. "Pengelolaan dan Penggunaan Sumber daya Kelautan/Perikanan (Studi Kasus Kota Ternate, Maluku Utara) Marine/Fisheries Resource Using (Case Study Ternate Municipality, North Molucca)", *Journal of Fisheries and Marine Science (JF MarSci), Vol.1, No.2* : 94, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/torani/article/view/4511/2566> Diakses pada 25 Agustus 2023, 07.03 WIB.

### Artikel Online

- Administrator. 2012. "Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Di ZEE Indonesia Belum Jelas". <https://ugm.ac.id/id/berita/4255-hukum-pemanfaatan-sumber-daya-perikanan-di-zee-indonesia-belum-jelas/> Diakses pada 24 Agustus 2023, 20.59 WIB.
- Bieber, Rimasky Van Yuri. Tanpa Tahun. "Perikanan menurut pakar". <https://www.scribd.com/document/346379129/Perikanan-menurut-pakar#> Diakses pada 25 Agustus 2023, 07.14 WIB.
- Marzuqi, Abdillah M. 2022. "ZEE Indonesia Semakin Perlu Perhatian Serius Pemerintah". <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/548037/zee-indonesia-semakin-perlu-perhatian-serius-pemerintah> Diakses pada 24 Agustus 2023, 19.19 WIB.

NN. 2017. “Potensi Perikanan Indonesia”. <https://wantimpres.go.id/id/2017/04/potensi-perikanan-indonesia/> Diakses pada 24 Agustus 2023, 19.36 WIB.

Siregar, Jeffrin PHM. 2015. “Pameran Indonesia Seafood”. <https://dkp.babelprov.go.id/content/pameran-indonesia-seafood> Diakses pada 24 Agustus 2023, 20.48 WIB.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2016. “Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia”. <https://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/> Diakses pada 18 September 2023, 19.04 WIB.

Pratama, O. 2020. “Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia”. <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia> Diakses pada 18 September 2023 21.34 WIB.

Mahdi, M.I. 2021. “Produksi Ikan Indonesia Menurun pada 2020”. <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/produksi-ikan-indonesia-menurun-pada-2020> Diakses pada 19 September 2023, 15.15 WIB.

\_\_\_\_\_. 2021. “PDB Sektor Perikanan Tumbuh 4,55% pada Kuartal III/2021”. <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/pdb-sektor-perikanan-tumbuh-455-pada-kuartal-iii2021> Diakses pada 19 September 2023, 15.38 WIB.

Sari, S.M. 2016. “Bantuan Pemerintah: 2738 Alat Tangkap Ikan Didistribusikan ke Koperasi Nelayan”. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20161121/99/604789/bantuan-pemerintah-2.738-alat-tangkap-ikan-didistribusikan-ke-koperasi-nelayan> Diakses pada 19 September 2023, 23.23 WIB.

Muliawati, F.D. 2023. “Permudah Akses Nelayan, MoU Distribusi BBM Diteken”. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230202135428-4-410446/permudah-akses-nelayan-mou-distribusi-bbm-diteken> Diakses pada 20 September 2023, 00.01 WIB.

Sari, H.P. 2023. “KKP: Kerugian akibat “Illegal Fishing” Capai 23 Miliar Dollar AS”. <https://money.kompas.com/read/2023/05/16/161137126/kkp-kerugian-akibat-illegal-fishing-capai-23-miliar-dollar-as> Diakses pada 20 September 2023, 20.18 WIB.

Sofian, A. 2018. “Penindakan dan Penghukuman ‘Illegal Fishing’”. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/penindakan-dan-penghukuman-illegal-fishing/> Diakses pada 20 September 2023, 22.22 WIB.

## Lampiran I

Tabel.1 Susunan Personalia

Nama	NIDN/NIK	Fakultas	Bidang Keahlian	Tugas	Alokasi Waktu
Ida Kurnia	0320106101/10287010	Hukum	Hukum Internasional	Menyusun proposal, Pengambilan data sekunder, Analisis data sekunder, Pengambilan data primer, Analisis data primer, Penyusunan laporan kemajuan, Penyusunan luaran, Penyusunan laporan akhir.	50 Jam
Rasji	0319046402 /10291008	Hukum	Hukum Kenegaraan	Menyusun proposal, Pengambilan data sekunder, Analisis data sekunder, Pengambilan data primer, Analisis data primer, Penyusunan laporan kemajuan, Penyusunan luaran, Penyusunan laporan akhir.	50 Jam
Rizqy Dini Fernandha	205210197	Hukum	Hukum Perdata	Mencari data yang terkait, Mengelompokkan data yang terkait, Membantu penyusunan laporan kemajuan, Membantu penyusunan laporan akhir.	20 Jam
Filshella Goldwen	205210225	Hukum	Hukum Perdata	Mencari data yang terkait, Mengelompokkan data yang terkait, Membantu Penyusunan laporan kemajuan, Membantu penyusunan laporan akhir.	20 Jam

## Lampiran II: Artikel Dalam Jurnal Untar (Luaran Wajib)

### SEA DELIMITATION AND TERRITORY ISSUES

**Renita Zulianty<sup>1</sup>, Ida Kurnia<sup>2</sup>**

faculty of law, Tarumanagara University  
email : [renita.205220223@stu.untar.ac.id](mailto:renita.205220223@stu.untar.ac.id)  
Faculty of law, Tarumanegara University  
email : [idah@fh.untar.ac.id](mailto:idah@fh.untar.ac.id)

#### **ABSTRACT**

*Sea delimitation and territory issues have been a persistent challenge for sovereign nations across the globe. Qatar and Bahrain are situated in the Gulf region and have experienced territorial disputes over their maritime borders. The two Arab countries have been at loggerheads over the years regarding the ownership of some islands and their sea borders. The Gulf region is renowned for its rich oil and gas reserves, and the sea delimitation issues could potentially result in a significant economic impact. The disagreement between Qatar and Bahrain dates back to 1935, when Bahrain declared its claim to some islands that Qatar believed belonged to it. The disagreement progressed to a formal claim to the International Court of Justice (ICJ) in 1991. In 2001, the ICJ issued a verdict that affirmed Bahrain's control of Hawar Islands, the case regarding the maritime demarcation remained unresolved. The maritime border dispute has complicated the two nations' efforts to exploit their oil and natural gas reserves. Another point of contention is the interference of Saudi Arabia during the negotiations to resolve the delimitation issue. The mediation attempts by the United States and the United Nations to resolve the dispute have failed to achieve a breakthrough. In conclusion, the sea delimitation and the territory issues between Qatar and Bahrain is a critical concern. A peaceful settlement of conflicts can unlock the vast economic potential of the Gulf region and improve regional stability. The dialogue between the two nations must be continuous and driven by a solution-oriented approach.*

**Keywords:** *Qatar, Bahrain, sea delimitation, maritime boundaries, territorial conflict.*

#### **Introduction**

The Maritime Delimitation Dispute and the Qatar v Bahrain Territorial Issue stem from differences in views regarding the territorial waters of the two neighboring countries in the Persian Gulf. Qatar v Bahrain involves maritime border issues as well as territorial sovereignty and is a procedural and substantive case. Qatar v. Bahrain consists of jurisdictional and acceptance and eligibility stages. In 1994 and 1995, the Court, presided over by Judge Mohamed Bedjaoui (Algeria) and Deputy President Judge Stephen M.

Schwebel (USA) (Kwiatkowska, B. (2002)). Issued two cases, Qatar v. Bahrain (Trial and Acceptance), which involved a dispute regarding the interpretation of the agreement. This problem then escalated in 2017 when Qatar was accused of supporting terrorism by several neighboring countries, such as Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain and Egypt. These countries then broke off diplomatic relations and the economic blockade against Qatar. This dispute was mediated by King Fahd of Saudi Arabia in 1976. As a result of the mediation, the principles of a reconciliation framework were adopted in a tripartite meeting in March 1983. The first principle states that "all disputes between states regarding sovereignty over islands, maritime borders, and Territorial waters must be treated as complementary, inseparable problems and must be resolved together in a comprehensive manner." In April 1986, Qatar sent security forces to stop violations of this principle during construction work on Bahrain's Fashtad Dibal to turn it into an artificial island. In December 1987, King Fahd made a number of proposals for the resolution of disputes between states, in accordance with the Framework Principles, including the recommendation that "In the event of a dispute as to whether the Court has jurisdiction, the issue shall be resolved by a decision of the Court (Wikimedia., K. of the project. (2016, October 4). Both parties concerned." The mediation carried out by the King of Saudi Arabia did not give the desired results, so a petition was submitted to the International Court of Justice on July 8 1991 based on the Saudi Constitution. The Court filed a case against Bahrain in the matter of maritime and territorial boundaries between Qatar and Bahrain ( General List No. 87) notes that the dispute relates to "sovereignty over the Hawar Islands, sovereign rights over the waters of Dibal and Qit'at Jaradah, and the determination of the maritime boundaries of the two countries" in the Arabian/Persian Gulf.

Disputes in maritime delimitation and territorial issues between Qatar and Bahrain cover many complex issues, such as sovereignty rights, natural resource exploration rights in exclusive territorial areas and seas, as well as high seas rights. Therefore, several legal applications resulting from bilateral agreements, international court decisions, and other international legal regulations will guide the fair and peaceful resolution of disputes between two countries.

## **Research Method**

According to Soejono Soekanto's research, this research is legal research, which is a scientific activity based on certain methods, systematics and thinking, the aim of which is to study one or more general phenomena with certain regularities by analyzing them. Apart from that, a thorough investigation was also carried out into the legal facts and then efforts were made to find a solution to the problem (Zaenudin, 2010)] which was followed by a thorough investigation into the facts and legal reality (Agung, K. M. (n.d.). Peraturan & Perundang-Undangan (2018)). The issues being investigated, in this case regarding maritime borders and territorial issues between Qatar and Bahrain. This research uses normative legal research which examines each law. ask for answers to problems that arise. According to Johnny Ibrahim, normative legal research is a scientific research procedure which aims to find the truth from the normative side to scientific logic (Agung, K. M. (n.d.). Peraturan & Perundang-Undangan (2018)). This writing turns the law into written standards that are created and enforced by the authorities. With this research, secondary data becomes primary data for this research. Information is obtained by collecting regulations, books, articles and magazines related to the problem under study. The data analysis method used is non-static, called a data analysis technique which refers to Law no. 28 of 2014. The specifications used are descriptive in nature, namely explanatory in nature, obtained and then analyzed to explain the problems studied according to law with legal theory related to the problems

studied, trying to examine the research results according to the topics studied to get a clear picture of legal regulations in Indonesia . with maritime boundaries and territorial issues between Qatar and Bahrain.

### **Result and Discussion**

Bahrain claims that its title was recognized between 1783 and 1937 and was based on "relatively effective occupation and" regional norms regarding the loyalty of the Zubarah people to Bahrain's rulers (Evans, Malcolm (2002)). He accepts that following British military intervention in 1895, the then Al Khalifa rulers of Bahrain liberated the region, but argues that the region remained under Bahraini rule through the Naim tribal confederation, which looked after the sheikhs of Bahrain and which, for example, acted against them . While complaining about Sheikh Al-Thani's affairs. Qatar imposed taxes on them in 1937. After that incident, Naim was eventually expelled from Zubarah, but Bahrain claimed that it was aggression and the use of illegal force that hindered Qatar's legitimate claim to sovereignty (Evans, Malcolm(2002)). Qatar read the historical record very differently, and the court seemed to agree with the essence of their interpretation, which focused on the events of the 1860s and British intervention to prevent the Al-Khalifh from paying off their claims through military action at sea and that since 1868 the rulers of Bahrain " never had the opportunity to take direct control of Zubara"? The court found support for its views in the Anglo-Ottoman Convention of 1913, which recognized Al-Thani's authority throughout the peninsula. Correspondence between various British officials during the 1937 crisis also confirms this view. As a result, the court ruled that whatever claims Bahrain had in the early 1860s would disappear with the passage of time and the Qatari sheikhdom's authority "ceased".

The two countries' claims regarding maritime boundaries around Hawar and Tambelan Islands must be based on international law and the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). However, this claim is still a dispute between Qatar and Bahrain because the two countries have different views on maritime delimitation in the region. According to UNCLOS, every country has the right to determine its own maritime boundaries and must carry out maritime delimitations with neighboring countries based on legal principles. international. In this case, the principle of maritime delimitation must be based on principles that are fair, objective, and do not harm any country. However, regarding the maritime territorial dispute around Hawar and Tambelan Islands between Qatar and Bahrain, the two countries have different claims and views regarding maritime delimitation. Qatar claims certain areas as part of its exclusive economic zone and actually declared its maritime boundaries in 2004. Meanwhile, Bahrain has its own claims and has implemented regulations on these areas since the early 1980s. Because the two countries have not yet reached an agreement, the dispute arises. Hawar and Tambelan Islands are currently being processed through international legal mechanisms, namely through the International Court of Justice (ICJ) in 2018 and the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) in 2020, to determine the maritime boundaries that should be defended by Qatar and Bahrain. So, the claims of these two countries still have to go through an international legal process by referring to the UNCLOS convention and applicable international legal principles to determine fair and objective maritime boundaries.

Since neither country is a party to the 1958 Geneva Convention on the Law of the Sea, and although both are signatories, only Bahrain has ratified the 1982 Law of the Sea according to the convention, maritime boundaries are determined between customs based on domestic law (Evans, Malcolm (2002)). The Court interpreted its task as drawing a single maritime boundary, although this terminology has often been used in the past to describe the process of creating a single boundary that separates two continental shelves and an EEZ at the same

time (and therefore benefits equally from both), in this case as occurred recently in Eritrea-Yemen Arbitration awards are used to reconcile the boundaries of this territorial sea, which in this case is the boundary of the continental shelf (Evans, M. (2002)). Therefore, it may be best described as a "combined" border; a series that is not created by combining factors, but by combining different components.

Maritime territorial disputes around the Hawari and Tembelan Islands should be resolved in three ways, namely through dialogue and negotiation, mediation and arbitration. In dialogue and negotiations, both countries must exchange opinions and arguments in accordance with the principles of international law to reach a fair agreement. In addition, if the parties still cannot reach an agreement, these countries can ask for help from third parties through mediation. The chosen mediator must be neutral and trustworthy to help both parties find the right solution. Lastly, if mediation fails, arbitration is a possible solution. In addition, in resolving differences, diplomatic relations between countries must be open, avoid detrimental rhetoric and respect the integrity of the common territory, so as not to harm both parties and adhere to the principles of international law.

To safeguard the strategic and economic interests of each country in the disputed maritime areas of Qatar and Bahrain, this can be done in several ways. First, countries can establish economic cooperation in the region to optimize the use of natural resources and develop mutually beneficial economic sectors (Rahman, M. G. (n.d.)(2017)) . Second, cooperation is needed to maintain the stability and security of maritime areas and ensure that other neighboring countries act in accordance with international law. Third, increase information disclosure regarding activities in disputed maritime areas to build trust between countries and minimize the risk of conflict. Lastly, efforts should be made to find an effective solution to the maritime dispute between Qatar and Bahrain by respecting their rights and obligations under international law in a manner that does not harm each other. In this way, the two countries can maintain their strategic and economic interests and protect the maritime areas around Hawar and Tembelan Islands from the risk of conflict.

### **Conclusion and Recommendations**

It can be concluded that the maritime delimitation dispute and the Qatar and Bahrain territorial issues are complex problems and have been going on for decades. There are conflicting claims regarding the marine area and its natural riches located around Hawar and Tambelan Islands. UNCLOS 1982 and Geneva Convention IV are the legal basis that regulates maritime borders and the national interests of each country, while the Peace and Friendship Agreement between Qatar and Bahrain is the legal basis that determines maritime boundaries and national sovereignty areas. To resolve this dispute, diplomacy and negotiation efforts are needed between Qatar and Bahrain to reach a fair agreement and respect the rights and obligations of each country in accordance with international law. Apart from that, efforts need to be made to increase economic cooperation and maintain the security stability of the Persian Gulf region as a whole.

Resolving the maritime territorial dispute between Qatar and Bahrain is important considering that the Persian Gulf region is a strategic area and has large natural resource potential for both countries. Therefore, the solutions created must take into account the strategic and economic interests of each country and optimize the use of natural resources in a fair and sustainable manner. Settlement of this dispute must be carried out by taking into account international law and also the national interests of each country, either through bilateral channels or through international institutions that have the authority to resolve disputes between countries.

## Acknowledgement

This work was supported by the Undergraduate of Transnational Capita Selekt Course, Faculty of Law, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia.

## References

(N.d.-d). *BACKGROUND: QATAR DIPLOMATIC CRISIS AND SAUDI ARABIA'S BLOCKADE POLICY ON QATAR*, n.d.

Agung, K. M. (n.d.-a). *Peraturan & Perundang-Undangan*. Direktori Putusan. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan.html>

Agung, K. M. (n.d.-b). *Peraturan & Perundang-Undangan*. Direktori Putusan. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb40220b53a5349f7b313134303532.html>

Case concerning maritime delimitation and territorial questions between ... (n.d.-a). <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/87/11055.pdf>

Case concerning maritime delimitation and territorial questions between ... (n.d.-b). <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/87/11055.pdf>  
*Coastal State*. Coastal State - an overview | ScienceDirect Topics. (n.d.). <https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/coastal-state>

Kwiatkowska, B. (n.d.). *The Qatar v. Bahrain Maritime Delimitation and territorial questions case*. Google Books. [https://books.google.com/books/about/The\\_Qatar\\_V\\_Bahrain\\_Maritime\\_Delimitatio.html?id=liERAAAAYAAJ](https://books.google.com/books/about/The_Qatar_V_Bahrain_Maritime_Delimitatio.html?id=liERAAAAYAAJ)

Rahman, M. G. (n.d.). *Hubungan Arab Saudi Dan Qatar Pada Konflik di Kawasan timur tengah tahun 2017*. SIYAR Journal. <https://jurnalfisip.uinsby.ac.id/index.php/siyar/article/view/257>

The statute of the International Court of Justice: A commentary. (n.d.-c). [https://www.researchgate.net/publication/316181462\\_The\\_statute\\_of\\_the\\_international\\_court\\_of\\_justice\\_a\\_commentary](https://www.researchgate.net/publication/316181462_The_statute_of_the_international_court_of_justice_a_commentary)

Plant, Glen. (2002). Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain). *The American Journal of International Law*. 96. 198. 10.2307/2686136.

Tanaka, Yoshifumi. (2003). Reflections on Maritime Delimitation in the Qatar/Bahrain Case. *International and Comparative Law Quarterly*. 52. 53 - 80. 10.1093/iclq/52.1.53.

# POTENSI PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA TANTANGAN DAN SOLUSINYA

Ida Kurnia<sup>1</sup>, Rizqy Dini Fernandha<sup>2</sup>, Filshella Goldwen<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [idah@fh.untar.ac.id](mailto:idah@fh.untar.ac.id)

<sup>2</sup> Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [rizqy.205210197@stu.untar.ac.id](mailto:rizqy.205210197@stu.untar.ac.id)

<sup>3</sup> Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [filshella.205210225@stu.untar.ac.id](mailto:filshella.205210225@stu.untar.ac.id)

Enter : dd-mm-yyyy, revision: dd-mm-yyyy, accepted for publication : dd-mm-yyyy

---

## ABSTRAK

Posisi Indonesia yang strategis dalam jaringan pelayaran dunia menunjukkan bahwa negara ini memiliki potensi besar dalam sumber daya laut yang selalu menarik perhatian negara-negara asing. ZEE adalah wilayah laut yang berbatasan dengan perairan nasional suatu negara, yang memberikan hak istimewa kepada negara tersebut untuk eksploitasi dan pengelolaan eksklusif terhadap sumber daya laut dan mineral yang terdapat di dalamnya. ZEE Indonesia yang untuk selanjutnya disebut "ZEEI" adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia, pengertian tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ("UU ZEEI") yang diratifikasi dari UNCLOS 1982. Di Indonesia, ZEE mencakup perairan yang luas, dari ujung barat di Pulau Sumatra hingga ujung timur di Papua, dan dari utara hingga selatan. Potensi perikanan di perairan laut Indonesia mencapai 3.000 jenis ikan. Permasalahan yang kerap terjadi yaitu illegal fishing yang dilakukan para nelayan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Pemanfaatan potensi perikanan Indonesia oleh para nelayan-nelayan Indonesia menjadi terhambat akibat permasalahan tersebut. Berdasarkan hal tersebut tim peneliti mengkaji permasalahan ini dengan metode yuridis-empiris dengan menggali data-data dari kebijakan dan juga menganalisis secara langsung dengan mewawancarai para nelayan untuk mendapatkan data terbaru terkait kondisi sumber daya perikanan laut di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perikanan, ZEEI, Sumber Daya

## 1. PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau dan luas lautan yang mencakup lebih dari 5 juta kilometer persegi, adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Keberagaman geografis ini memberikan Indonesia kekayaan sumber daya laut yang luar biasa. Salah satu aset utama yang dimiliki Indonesia adalah Potensi Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif

(ZEE).<sup>32</sup> Posisi Indonesia yang strategis dalam jaringan pelayaran dunia menunjukkan bahwa negara ini memiliki potensi besar dalam sumber daya laut yang selalu menarik perhatian negara-negara asing. Contohnya, ZEE Indonesia di perairan Natuna yang kaya akan sumber daya perikanan sering kali menjadi target kapal ikan asing seperti dari Tiongkok dan Vietnam.<sup>33</sup>

ZEE adalah wilayah laut yang berbatasan dengan perairan nasional suatu negara, yang memberikan hak istimewa kepada negara tersebut untuk eksploitasi dan pengelolaan eksklusif terhadap sumber daya laut dan mineral yang terdapat di dalamnya. ZEE Indonesia yang untuk selanjutnya disebut “ZEEI” adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia, pengertian tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (“UU ZEEI”). Di Indonesia, ZEE mencakup perairan yang luas, dari ujung barat di Pulau Sumatra hingga ujung timur di Papua, dan dari utara hingga selatan.

Indonesia memiliki lebih dari 3.000 jenis ikan, menjadikannya salah satu negara dengan keragaman ikan terbesar di dunia. Potensi perikanan ini menjadi penopang mata pencaharian bagi jutaan nelayan di seluruh kepulauan Indonesia.<sup>34</sup> Berdasarkan wilayah, potensi perikanan di ZEE Indonesia sangat luas dan berdasarkan sumber daya yang terdapat di dalamnya terdapat beraneka-ragam sumber daya hayati, mencakup beragam jenis ikan, moluska, udang, lobster, dan spesies laut lainnya. Selain itu, terumbu karang yang meluas memiliki peran vital dalam mendukung kehidupan laut, termasuk ikan-ikan yang terdapat di ZEE Indonesia tersebut.

Peran sumber daya perikanan dalam ZEE Indonesia terhadap ekonomi negara sangat penting. Selain memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, sektor perikanan juga berperan sebagai penyumbang devisa melalui ekspor berbagai produk perikanan seperti ikan beku, produk olahan ikan, dan udang. Produk-produk perikanan Indonesia telah berhasil menembus pasar global, termasuk di Asia, Amerika Serikat, dan Eropa.<sup>35</sup> Namun, faktanya potensi perikanan di ZEE Indonesia juga dihadapkan oleh tantangan besar. Overfishing, penurunan kualitas terumbu karang, dan dampak perubahan iklim adalah permasalahan yang harus diatasi. Kepentingan dalam melestarikan sumber daya laut dan menerapkan pengelolaan yang berkelanjutan semakin mendesak, agar kekayaan perikanan ini dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.<sup>36</sup> Dengan adanya tantangan-tantangan tersebut mengartikan bahwa potensi sumber daya kelautan khususnya perikanan di ZEE Indonesia belum optimal. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ketentuan hukum yang konkret dalam pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia yang mengakibatkan terabaikannya

---

<sup>32</sup> Abdillah M Marzuqi, *ZEE Indonesia Semakin Perlu Perhatian Serius Pemerintah*, (Media Indonesia, 2022), <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/548037/zee-indonesia-semakin-perlu-perhatian-serius-pemerintah>

Diakses pada 24 Agustus 2023, 19.19 WIB.

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>NN, *Potensi Perikanan Indonesia*, (Wantimpres, 2017), <https://wantimpres.go.id/id/2017/04/potensi-perikanan-indonesia/> Diakses pada 24 Agustus 2023, 19.36 WIB.

<sup>35</sup>Lukman Adam, “Hambatan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Perikanan Indonesia”, *Kajian Vol.23, No.1*, (2018) : 17-19, <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/viewFile/1871/879> Diakses 24 Agustus 2023, 20.21 WIB.

<sup>36</sup> Jeffrin PHM Siregar, *Pameran Indonesia Seafood*, (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015) <https://dkp.babelprov.go.id/content/pameran-indonesia-seafood> Diakses pada 24 Agustus 2023, 20.48 WIB.

kepentingan rakyat. Sejumlah negara lain juga turut terlibat dalam eksploitasi sumber daya ikan di ZEE Indonesia. Dalam disertasi Ida Kurnia, mengemukakan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam aspek hukum terkait pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia, terutama dalam hal hak dan kewajiban Indonesia yang diatur dalam peraturan hukum konkret. Situasi ini dapat mengakibatkan konsekuensi kewajiban yang sulit diukur dalam hubungannya dengan hak negara-negara lain.<sup>37</sup> Dengan demikian berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk menuangkan tulisan terkait potensi perikanan di ZEE Indonesia, dengan judul “Potensi Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Tantangan dan Solusinya”

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi potensi perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?
2. Bagaimana upaya Indonesia untuk mengatasi potensi pengelolaan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia secara optimal dan dapat dimanfaatkan oleh rakyat secara berkelanjutan?

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan ini menggunakan penelitian normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa peraturan-peraturan, baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Disamping itu, digunakan juga buku/ artikel yang terkait dengan penelitian ini, termasuk kamus, media massa dan internet. Untuk melengkapi penelitian ini, maka akan digunakan data primer, namun penggunaan data primer sebatas untuk mendukung data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian dengan menjelaskan secara detail terkait suatu fenomena atau masalah yang menjadi topik dalam penelitian dan menggambarkan atau memberikan solusi dari permasalahan yang ada.

Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang- undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Pendekatan undang-undang ini untuk menelaah adanya konsistensi dan kesesuaian substansi muatan undang-undang dengan mempelajari ontologis lahirnya undang- undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.<sup>38</sup> Seperti telah disampaikan di atas, bahwa dalam penulisan ini data primer penggunaannya hanya sebatas menunjang data sekunder, yaitu untuk mendapatkan informasi secara langsung oleh penulis melalui informasi dari narasumber yang telah melakukan pengumpulan data di lapangan terkait dengan masalah potensi perikanan di ZEE Indonesia, hal ini dilakukan dengan cara wawancara tatap muka dengan responden/ para ahli yang terlibat langsung dalam penelitian potensi sumber daya perikanan. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan atau sudah tersedia sehingga mudah untuk diolah. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum utama dan diciptakan oleh pihak berwenang dalam pembuatan hukum, yaitu seperti undang-undang,

---

<sup>37</sup> Administrator, *Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Di ZEE Indonesia Belum Jelas*, (Berita Universitas Gadjah Mada, 2012), <https://ugm.ac.id/id/berita/4255-hukum-pemanfaatan-sumber-daya-perikanan-di-zee-indonesia-belum-jelas/> Diakses pada 24 Agustus 2023, 20.59 WIB.

<sup>38</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 93-94

putusan hakim yang bertindak sebagai instrumen langsung yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam masyarakat.<sup>39</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, UNCLOS 1982 yang merupakan pedoman utama Hukum Kelautan Internasional, Peraturan-peraturan Nasional yang mempunyai hubungan dengan masalah yang ditulis, yaitu Hukum Kebiasaan, UNCLOS 1982, UU No. 17 tahun 1984 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1985 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Keppres No. 16 tahun 1971 tentang Wewenang Pemberian Izin Berlayar Bagi Segala Kegiatan Kendaraan Air Asing dalam Wilayah Perairan Indonesia.

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penafsiran, analisis, atau klarifikasi mengenai bahan hukum primer. Meskipun tidak memiliki tingkat kekuatan hukum yang sama dengan bahan hukum primer, bahan ini sangat berguna untuk pemahaman dan implementasi hukum.<sup>40</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti komentar hukum, berita hukum, dan artikel jurnal hukum. Bahan hukum tersier merupakan sumber yang merangkum atau mengindeks bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, membantu dalam pencarian dan referensi hukum.<sup>41</sup> Contohnya meliputi ensiklopedi hukum atau kamus hukum, dan basis data hukum.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **POTENSI PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA**

Indonesia mempunyai sejumlah wilayah laut yang luas, garis pantai yang panjang, dan banyak pulau-pulau kecil yang memiliki kepentingan strategis yang tinggi dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. Selain memiliki nilai ekonomis yang signifikan, sumber daya kelautan juga memiliki nilai ekologis yang tidak dapat diabaikan. Selain itu, posisi geografis Indonesia yang terletak di persimpangan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia memberikan kekhususan geopolitik yang sangat penting, karena kawasan ini adalah pusat dinamika dalam persaingan politik, pertahanan, dan keamanan global. Mengingat kondisi geo-ekonomi dan geo-politik ini, sektor kelautan menjadi komponen yang sangat vital dalam konteks pembangunan nasional. Khususnya dalam sektor perikanan tangkap, Indonesia memiliki potensi sumber daya yang sangat melimpah, yang berpotensi menjadi sektor utama dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pengusaha, untuk bekerja sama dalam memanfaatkan potensi ini secara berkelanjutan dan optimal. Tugas ini merupakan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan negara, dengan tujuan akhirnya mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan posisi yang dimiliki Indonesia, maka Indonesia memiliki total wilayah ZEE seluas 2,55 juta km<sup>2</sup>. Dengan keadaan tersebut membuat Indonesia memiliki potensi perikanan yang melimpah ruah dengan banyaknya keanekaragaman hayati laut. Melansir dari Sekretariat Negara potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama Indonesia dari

---

<sup>39</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.5, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 67.

<sup>40</sup>*Ibid*

<sup>41</sup>*Ibid*.

seluruh potensi sumber daya tersebut, guna menjaga keberlanjutan stok ikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton per tahun.<sup>42</sup>

Sektor perikanan merupakan salah satu pilar yang strategis dalam pembangunan nasional. Pada tahun 2019, tercatat bahwa ekspor produk perikanan Indonesia mencapai Rp 73.681.883.000, mengalami peningkatan sebesar 10.1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.<sup>43</sup> Komoditas hasil laut seperti udang, tuna, cumi-cumi, gurita, rajungan, dan rumput laut menjadi fokus utama dalam perdagangan internasional. Keberhasilan produksi perikanan yang tinggi di Indonesia harus diperjuangkan dengan menjaga dan mempertahankan tingkat produksi yang konsisten. Dalam pengelolaan sumber daya perikanan harus memiliki pengawasan yang efektif untuk menghindari pelanggaran yang berpotensi membahayakan keberlanjutan sumber daya laut.

Namun, menurut informasi yang disampaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada tahun 2020, produksi ikan di tingkat nasional mencapai 23,16 juta ton, mengalami penurunan sekitar 2,93% dibandingkan dengan jumlah produksi tahun kemarin. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada tahun 2020, produksi ikan di tingkat nasional mencapai 23,16 juta ton, mengalami penurunan 2,93% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 23,86 juta ton. Rincian produksi perikanan menunjukkan bahwa produksi rumput laut mencapai 9,92 juta ton (42,84% dari total), produksi perikanan tangkap mencapai 7,7 juta ton (33,26% dari total), dan produksi perikanan budidaya mencapai 5,54 juta ton (23,9% dari total). Selain itu, dalam periode 2015 hingga 2020, terjadi peningkatan produksi ikan sebesar 3,8%, dengan jumlah produksi tertinggi pada tahun 2019 (23,86 juta ton) dan jumlah produksi terendah pada tahun 2015 (22,31 juta ton).<sup>44</sup>

Data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengindikasikan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan, yang diukur menggunakan atas dasar harga konstan (ADHK), mencapai Rp 65,53 triliun pada kuartal III/2021. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 4,55% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (*year on year/yoy*), yang mencapai Rp 62,67 triliun. Kinerja PDB sektor perikanan telah mengalami fluktuasi selama pandemi Covid-19, dengan kontraksi pada kuartal II/2020 (0,63% yoy), kuartal III/2020 (1,03% yoy), pertumbuhan pada kuartal IV/2020 (1,06% yoy), kontraksi pada kuartal I/2021 (1,31% yoy), dan pertumbuhan yang signifikan pada kuartal II/2021 (9,69%). Pada kuartal III/2021, laju pertumbuhan PDB sektor perikanan masih positif, meskipun mengalami perlambatan sebesar 4,55%.<sup>45</sup>

## **CARA MENGATASI POTENSI PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF YANG BELUM OPTIMAL**

Pengoptimalisasian dalam meningkatkan pemanfaatan perikanan di ZEE Indonesia dapat dilakukan oleh Pemerintah dan juga masyarakat. Keselarasan antara fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dapat berjalan lancar, jika masyarakat kooperatif dalam memanfaatkan fasilitas tersebut. Pada tanggal 21 November 2016

---

<sup>42</sup> Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia”, 2016, <https://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/> Diakses pada 18 September 2023, 19.04 WIB.

<sup>43</sup> Oki Pratama, “Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia”, (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020), <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia> Diakses pada 18 September 2023 21.34 WIB.

<sup>44</sup> M. Ivan Mahdi, “Produksi Ikan Indonesia Menurun pada 2020”, (DataIndonesia, 2021), <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/produksi-ikan-indonesia-menurun-pada-2020> Diakses pada 19 September 2023, 15.15 WIB.

<sup>45</sup> M. Ivan Mahdi, “PDB Sektor Perikanan Tumbuh 4,55% pada Kuartal III/2021”, (DataIndonesia, 2021), <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/pdb-sektor-perikanan-tumbuh-455-pada-kuartal-iii-2021> Diakses pada 19 September 2023, 15.38 WIB.

Pemerintah telah mendistribusikan alat tangkap ikan kepada para nelayan di daerah pesisir sebanyak 2.738 unit kepada 170 koperasi di 85 kabupaten/kota daerah pesisir sebagai salah satu program pemerintah dalam meningkatkan produktivitas penangkapan ikan oleh nelayan.<sup>46</sup> Selain fasilitas tersebut Pemerintah juga memberikan kemudahan akses kepada para nelayan untuk mendapatkan solar subsidi sebagai bahan bakar perahu-perahu nelayan. Hal ini terbukti pada tanggal 2 Februari 2023 Kementerian BUMN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan PT Pertamina Patra Niaga melakukan penandatanganan MoU pendistribusian solar subsidi ke 6 (enam) zona, dengan masing-masing zona mendapatkan 5 (lima) pelabuhan pendistribusian tersebut. Hal ini bertujuan untuk pengoptimalisasian solar subsidi agar tepat sasaran.<sup>47</sup> Selain itu pemerintah juga melakukan pengawasan di daerah ZEEI untuk berpatroli terhadap nelayan-nelayan asing yang melakukan *illegal fishing*. Kerugian negara terhadap akibat *illegal fishing* mencapai 26 juta ton atau sekitar 23 miliar dollar AS kerugian yang dialami juga tidak bersifat materiil saja tetapi juga imateriil berupa mempengaruhi akses pasar ekspor Indonesia.<sup>48</sup> Upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu melakukan pengawasan dan memperketat jalur-jalur ZEE Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga Indonesia. Pemerintah juga memberikan sanksi tegas untuk para nelayan yang melakukan *illegal fishing*. Sanksi pidana dalam kejahatan *illegal fishing* telah dibahas di Sidang Umum PBB ke -70 dengan hasil mengeluarkan Resolusi A/RES/70/75 Tahun 2015 paragraf 87 bagian IV menyebutkan bahwa *illegal fishing* merupakan kejahatan terorganisir dalam bidang industri perikanan. Selanjutnya, dalam Pasal 2 huruf B kejahatan terorganisir tersebut dapat diancam pidana 4 (empat) tahun.<sup>49</sup> Selama ini sanksi yang dilakukan oleh Indonesia hanya menenggelamkan kapal-kapal para nelayan yang melakukan *illegal fishing*. Atas dasar hukum Resolusi A/RES/70/75 Tahun 2015 Indonesia dapat mengakomodir sanksi tersebut ataupun melakukan ratifikasi hukum untuk menerapkan delik pidana pada *illegal fishing*.

#### 4. KESIMPULAN

1. Sumber daya perikanan Indonesia melimpah, dengan potensi sekitar 6,5 juta ton per tahun. Untuk menjaga keberlanjutan, penting untuk mematuhi batasan jumlah tangkapan yang telah ditetapkan. Sektor perikanan telah menjadi pilar penting dalam ekonomi nasional, dengan ekspor produk perikanan yang meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun memiliki potensi besar, produksi perikanan mengalami fluktuasi. Tahun 2020 mencatat penurunan produksi, dan fluktuasi ini berlanjut hingga 2021. Namun, sektor perikanan tetap berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) negara, dengan pertumbuhan yang positif. Pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, meningkatkan produksi, dan mengoptimalkan sektor kelautan dan perikanan tidak dapat diabaikan. Ini adalah tugas bersama pemerintah, masyarakat, dan pengusaha

---

<sup>46</sup> Sri Mas Sari, "Bantuan Pemerintah: 2738 Alat Tangkap Ikan Didistribusikan ke Koperasi Nelayan", (Ekonomi Bisnis, 2016), <https://ekonomi.bisnis.com/read/20161121/99/604789/bantuan-pemerintah-2.738-alat-tangkap-ikan-didistribusikan-ke-koperasi-nelayan> Diakses pada 19 September 2023, 23.23 WIB.

<sup>47</sup> Firda Dwi Muliawati, "Permudah Akses Nelayan, MoU Distribusi BBM Diteken", (CNBC Indonesia, 2023), <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230202135428-4-410446/permudah-akses-nelayan-mou-distribusi-bbm-diteken> Diakses pada 20 September 2023, 00.01 WIB.

<sup>48</sup> Haryanti Puspa Sari, Yoga Sukmana, "KKP: Kerugian akibat "Illegal Fishing" Capai 23 Miliar Dollar AS", (Kompas, 2023), <https://money.kompas.com/read/2023/05/16/161137126/kkp-kerugian-akibat-illegal-fishing-capai-23-miliar-dollar-as> Diakses pada 20 September 2023, 20.18 WIB.

<sup>49</sup> Ahmad Sofian, "Penindakan dan Penghukuman 'Illegal Fishing'", 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/penindakan-dan-penghukuman-illegal-fishing/> Diakses pada 20 September 2023, 22.22 WIB.

untuk menjaga potensi sumber daya perikanan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.

2. Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan perikanan di ZEE Indonesia, optimalisasi ini dapat dilakukan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan berbagai fasilitas yang disediakan dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting. Pemerintah telah memberikan fasilitas, seperti: alat tangkap ikan dan akses subsidi solar kepada nelayan sebagai upaya meningkatkan produktivitas. Selain itu, pengawasan terhadap ilegal fishing juga dilakukan untuk melindungi sumber daya perikanan. Pentingnya memberikan sanksi yang tegas kepada para nelayan yang terlibat dalam ilegal fishing perlu diperhatikan, dan Pemerintah dapat merujuk pada Resolusi A/RES/70/75 Tahun 2015 dari PBB untuk merumuskan sanksi yang sesuai. Keselarasan antara semua upaya ini akan membantu memaksimalkan pemanfaatan perikanan di ZEE Indonesia dan melindungi sumber daya perikanan untuk masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Pakhi Pamungkas.
- Hempel, G, and Pauly, D. 2002. *Fisheries and Fisheries Science in Their Search for Sustainability*. In: J.G. Field, G. Hempel and C.P. Summerhayes (eds.) *Oceans 2020 : Science, trends and challenges Sustainability*. Washington: Island Press.
- Moleong, Lexy I. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Priadi, Endra. K. 2004. *My Potency*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 5. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia

18

### Jurnal

- Adam, Lukman Adam. 2018. "Hambatan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Perikanan Indonesia". *Kajian* Vol.23, No.1 : 17-19. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/viewFile/1871/879> Diakses pada 24 Agustus 2023, 20.21 WIB.

Agus, Andi. 2018. "Pengelolaan dan Penggunaan Sumber daya Kelautan/Perikanan (Studi Kasus Kota Ternate, Maluku Utara) Marine/Fisheries Resource Using (Case Study Ternate Municipality, North Molucca)", *Journal of Fisheries and Marine Science (JF MarSci)*, Vol.1, No.2 : 94, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/torani/article/view/4511/2566> Diakses pada 25 Agustus 2023, 07.03 WIB.

### Artikel Online

Administrator. 2012. "Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Di ZEE Indonesia Belum Jelas". <https://ugm.ac.id/id/berita/4255-hukum-pemanfaatan-sumber-daya-perikanan-di-zee-indonesia-belum-jelas/> Diakses pada 24 Agustus 2023, 20.59 WIB.

Bieber, Rimasky Van Yuri. Tanpa Tahun. "Perikanan menurut pakar". <https://www.scribd.com/document/346379129/Perikanan-menurut-pakar#> Diakses pada 25 Agustus 2023, 07.14 WIB.

Marzuqi, Abdillah M. 2022. "ZEE Indonesia Semakin Perlu Perhatian Serius Pemerintah". <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/548037/zee-indonesia-semakin-perlu-perhatian-serius-pemerintah> Diakses pada 24 Agustus 2023, 19.19 WIB.

NN. 2017. "Potensi Perikanan Indonesia". <https://wantimpres.go.id/id/2017/04/potensi-perikanan-indonesia/> Diakses pada 24 Agustus 2023, 19.36 WIB.

Siregar, Jeffrin PHM. 2015. "Pameran Indonesia Seafood". <https://dkp.babelprov.go.id/content/pameran-indonesia-seafood> Diakses pada 24 Agustus 2023, 20.48 WIB.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2016. "Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia". <https://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/> Diakses pada 18 September 2023, 19.04 WIB.

Pratama, O. 2020. "Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia". <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia> Diakses pada 18 September 2023 21.34 WIB.

Mahdi, M.I. 2021. "Produksi Ikan Indonesia Menurun pada 2020". <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/produksi-ikan-indonesia-menurun-pada-2020> Diakses pada 19 September 2023, 15.15 WIB.

\_\_\_\_\_. 2021. "PDB Sektor Perikanan Tumbuh 4,55% pada Kuartal III/2021". <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/pdb-sektor-perikanan-tumbuh-455-pada-kuartal-iii2021> Diakses pada 19 September 2023, 15.38 WIB.

Sari, S.M. 2016. "Bantuan Pemerintah: 2738 Alat Tangkap Ikan Didistribusikan ke Koperasi Nelayan". <https://ekonomi.bisnis.com/read/20161121/99/604789/bantuan-pemerintah-2.738-alat-tangkap-ikan-didistribusikan-ke-koperasi-nelayan> Diakses pada 19 September 2023, 23.23 WIB.

Muliawati, F.D. 2023. "Permudah Akses Nelayan, MoU Distribusi BBM Diteken". <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230202135428-4-410446/permudah-akses-nelayan-mou-distribusi-bbm-diteken> Diakses pada 20 September 2023, 00.01 WIB.

Sari, H.P. 2023. "KKP: Kerugian akibat "Illegal Fishing" Capai 23 Miliar Dollar AS". <https://money.kompas.com/read/2023/05/16/161137126/kkp-kerugian-akibat-illegal-fishing-capai-23-miliar-dollar-as> Diakses pada 20 September 2023, 20.18 WIB.

Sofian, A. 2018. "Penindakan dan Penghukuman 'Illegal Fishing'". <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/penindakan-dan-penghukuman-illegal-fishing/> Diakses pada 20 September 2023, 22.22 WIB.

# SEA DELIMITATION AND TERRITORY ISSUES OF QATAR AND BAHRAIN

**Renita Zulianty<sup>1</sup>, Ida Kurnia<sup>2</sup>**

faculty of law, Tarumanagara University  
email : [renita.205220223@stu.untar.ac.id](mailto:renita.205220223@stu.untar.ac.id)  
Faculty of law, Tarumanegara University  
email : [idah@fh.untar.ac.id](mailto:idah@fh.untar.ac.id)

## **ABSTRACT**

*Sea delimitation and territory issues have been a persistent challenge for sovereign nations across the globe. Qatar and Bahrain are situated in the Gulf region and have experienced territorial disputes over their maritime borders. The two Arab countries have been at loggerheads over the years regarding the ownership of some islands and their sea borders. The Gulf region is renowned for its rich oil and gas reserves, and the sea delimitation issues could potentially result in a significant economic impact. The disagreement between Qatar and Bahrain dates back to 1935, when Bahrain declared its claim to some islands that Qatar believed belonged to it. The disagreement progressed to a formal claim to the International Court of Justice (ICJ) in 1991. In 2001, the ICJ issued a verdict that affirmed Bahrain's control of Hawar Islands, the case regarding the maritime demarcation remained unresolved. The maritime border dispute has complicated the two nations' efforts to exploit their oil and natural gas reserves. Another point of contention is the interference of Saudi Arabia during the negotiations to resolve the delimitation issue. The mediation attempts by the United States and the United Nations to resolve the dispute have failed to achieve a breakthrough. In conclusion, the sea delimitation and the territory issues between Qatar and Bahrain is a critical concern. A peaceful settlement of conflicts can unlock the vast economic potential of the Gulf region and improve regional stability. The dialogue between the two nations must be continuous and driven by a solution-oriented approach.*

**Keywords:** *Qatar, Bahrain, sea delimitation, maritime boundaries, territorial conflict.*

## **Introduction**

The Maritime Delimitation Dispute and the Qatar v Bahrain Territorial Issue stem from differences in views regarding the territorial waters of the two neighboring countries in the Persian Gulf. Qatar v Bahrain involves maritime border issues as well as territorial

sovereignty and is a procedural and substantive case. *Qatar v. Bahrain* consists of jurisdictional and acceptance and eligibility stages. In 1994 and 1995, the Court, presided over by Judge Mohamed Bedjaoui (Algeria) and Deputy President Judge Stephen M. Schwebel (USA) (Kwiatkowska, B. (2002)). Issued two cases, *Qatar v. Bahrain* (Trial and Acceptance), which involved a dispute regarding the interpretation of the agreement. This problem then escalated in 2017 when Qatar was accused of supporting terrorism by several neighboring countries, such as Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain and Egypt. These countries then broke off diplomatic relations and the economic blockade against Qatar. This dispute was mediated by King Fahd of Saudi Arabia in 1976. As a result of the mediation, the principles of a reconciliation framework were adopted in a tripartite meeting in March 1983. The first principle states that "all disputes between states regarding sovereignty over islands, maritime borders, and Territorial waters must be treated as complementary, inseparable problems and must be resolved together in a comprehensive manner." In April 1986, Qatar sent security forces to stop violations of this principle during construction work on Bahrain's Fashtad Dibal to turn it into an artificial island. In December 1987, King Fahd made a number of proposals for the resolution of disputes between states, in accordance with the Framework Principles, including the recommendation that "In the event of a dispute as to whether the Court has jurisdiction, the issue shall be resolved by a decision of the Court (Wikimedia., K. of the project. (2016, October 4). Both parties concerned." The mediation carried out by the King of Saudi Arabia did not give the desired results, so a petition was submitted to the International Court of Justice on July 8 1991 based on the Saudi Constitution. The Court filed a case against Bahrain in the matter of maritime and territorial boundaries between Qatar and Bahrain ( General List No. 87) notes that the dispute relates to "sovereignty over the Hawar Islands, sovereign rights over the waters of Dibal and Qit'at Jaradah, and the determination of the maritime boundaries of the two countries" in the Arabian/Persian Gulf.

Disputes in maritime delimitation and territorial issues between Qatar and Bahrain cover many complex issues, such as sovereignty rights, natural resource exploration rights in exclusive territorial areas and seas, as well as high seas rights. Therefore, several legal applications resulting from bilateral agreements, international court decisions, and other international legal regulations will guide the fair and peaceful resolution of disputes between two countries.

## **Research Method**

According to Soejono Soekanto's research, this research is legal research, which is a scientific activity based on certain methods, systematics and thinking, the aim of which is to study one or more general phenomena with certain regularities by analyzing them. Apart from that, a thorough investigation was also carried out into the legal facts and then efforts were made to find a solution to the problem (Zaenudin, 2010)] which was followed by a thorough investigation into the facts and legal reality (Agung, K. M. (n.d.). *Peraturan & Perundang-Undangan* (2018)). The issues being investigated, in this case regarding maritime borders and territorial issues between Qatar and Bahrain. This research uses normative legal research which examines each law. ask for answers to problems that arise. According to Johnny Ibrahim, normative legal research is a scientific research procedure which aims to find the truth from the normative side to scientific logic (Agung, K. M. (n.d.). *Peraturan & Perundang-Undangan* (2018)). This writing turns the law into written standards that are created and enforced by the authorities. With this research, secondary data becomes primary data for this research. Information is obtained by collecting regulations, books, articles and magazines related to the problem under study. The data analysis method used is non-static,

called a data analysis technique which refers to Law no. 28 of 2014. The specifications used are descriptive in nature, namely explanatory in nature, obtained and then analyzed to explain the problems studied according to law with legal theory related to the problems studied, trying to examine the research results according to the topics studied to get a clear picture of legal regulations in Indonesia . with maritime boundaries and territorial issues between Qatar and Bahrain.

### **Result and Discussion**

Bahrain claims that its title was recognized between 1783 and 1937 and was based on "relatively effective occupation and" regional norms regarding the loyalty of the Zubarah people to Bahrain's rulers (Evans, Malcolm (2002)). He accepts that following British military intervention in 1895, the then Al Khalifa rulers of Bahrain liberated the region, but argues that the region remained under Bahraini rule through the Naim tribal confederation, which looked after the sheikhs of Bahrain and which, for example, acted against them . While complaining about Sheikh Al-Thani's affairs. Qatar imposed taxes on them in 1937. After that incident, Naim was eventually expelled from Zubarah, but Bahrain claimed that it was aggression and the use of illegal force that hindered Qatar's legitimate claim to sovereignty (Evans, Malcolm(2002)). Qatar read the historical record very differently, and the court seemed to agree with the essence of their interpretation, which focused on the events of the 1860s and British intervention to prevent the Al-Khalifah from paying off their claims through military action at sea and that since 1868 the rulers of Bahrain " never had the opportunity to take direct control of Zubara"? The court found support for its views in the Anglo-Ottoman Convention of 1913, which recognized Al-Thani's authority throughout the peninsula. Correspondence between various British officials during the 1937 crisis also confirms this view. As a result, the court ruled that whatever claims Bahrain had in the early 1860s would disappear with the passage of time and the Qatari sheikhdom's authority "ceased".

The two countries' claims regarding maritime boundaries around Hawar and Tambelan Islands must be based on international law and the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). However, this claim is still a dispute between Qatar and Bahrain because the two countries have different views on maritime delimitation in the region. According to UNCLOS, every country has the right to determine its own maritime boundaries and must carry out maritime delimitations with neighboring countries based on legal principles. international. In this case, the principle of maritime delimitation must be based on principles that are fair, objective, and do not harm any country. However, regarding the maritime territorial dispute around Hawar and Tambelan Islands between Qatar and Bahrain, the two countries have different claims and views regarding maritime delimitation. Qatar claims certain areas as part of its exclusive economic zone and actually declared its maritime boundaries in 2004. Meanwhile, Bahrain has its own claims and has implemented regulations on these areas since the early 1980s. Because the two countries have not yet reached an agreement, the dispute arises. Hawar and Tambelan Islands are currently being processed through international legal mechanisms, namely through the International Court of Justice (ICJ) in 2018 and the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) in 2020, to determine the maritime boundaries that should be defended by Qatar and Bahrain. So, the claims of these two countries still have to go through an international legal process by referring to the UNCLOS convention and applicable international legal principles to determine fair and objective maritime boundaries.

Since neither country is a party to the 1958 Geneva Convention on the Law of the Sea, and although both are signatories, only Bahrain has ratified the 1982 Law of the Sea according to the convention, maritime boundaries are determined between customs based on domestic law (Evans, Malcolm (2002)). The Court interpreted its task as drawing a single maritime

boundary, although this terminology has often been used in the past to describe the process of creating a single boundary that separates two continental shelves and an EEZ at the same time (and therefore benefits equally from both), in this case as occurred recently in Eritrea-Yemen Arbitration awards are used to reconcile the boundaries of this territorial sea, which in this case is the boundary of the continental shelf (Evans, M. (2002)). Therefore, it may be best described as a "combined" border; a series that is not created by combining factors, but by combining different components.

Maritime territorial disputes around the Hawari and Tembelan Islands should be resolved in three ways, namely through dialogue and negotiation, mediation and arbitration. In dialogue and negotiations, both countries must exchange opinions and arguments in accordance with the principles of international law to reach a fair agreement. In addition, if the parties still cannot reach an agreement, these countries can ask for help from third parties through mediation. The chosen mediator must be neutral and trustworthy to help both parties find the right solution. Lastly, if mediation fails, arbitration is a possible solution. In addition, in resolving differences, diplomatic relations between countries must be open, avoid detrimental rhetoric and respect the integrity of the common territory, so as not to harm both parties and adhere to the principles of international law.

To safeguard the strategic and economic interests of each country in the disputed maritime areas of Qatar and Bahrain, this can be done in several ways. First, countries can establish economic cooperation in the region to optimize the use of natural resources and develop mutually beneficial economic sectors (Rahman, M. G. (n.d.)(2017)). Second, cooperation is needed to maintain the stability and security of maritime areas and ensure that other neighboring countries act in accordance with international law. Third, increase information disclosure regarding activities in disputed maritime areas to build trust between countries and minimize the risk of conflict. Lastly, efforts should be made to find an effective solution to the maritime dispute between Qatar and Bahrain by respecting their rights and obligations under international law in a manner that does not harm each other. In this way, the two countries can maintain their strategic and economic interests and protect the maritime areas around Hawar and Tembelan Islands from the risk of conflict.

### **Conclusion and Recommendations**

It can be concluded that the maritime delimitation dispute and the Qatar and Bahrain territorial issues are complex problems and have been going on for decades. There are conflicting claims regarding the marine area and its natural riches located around Hawar and Tambelan Islands. UNCLOS 1982 and Geneva Convention IV are the legal basis that regulates maritime borders and the national interests of each country, while the Peace and Friendship Agreement between Qatar and Bahrain is the legal basis that determines maritime boundaries and national sovereignty areas. To resolve this dispute, diplomacy and negotiation efforts are needed between Qatar and Bahrain to reach a fair agreement and respect the rights and obligations of each country in accordance with international law. Apart from that, efforts need to be made to increase economic cooperation and maintain the security stability of the Persian Gulf region as a whole.

Resolving the maritime territorial dispute between Qatar and Bahrain is important considering that the Persian Gulf region is a strategic area and has large natural resource potential for both countries. Therefore, the solutions created must take into account the strategic and economic interests of each country and optimize the use of natural resources in a fair and sustainable manner. Settlement of this dispute must be carried out by taking into account international law and also the national interests of each country, either through bilateral channels or through international institutions that have the authority to resolve disputes between countries.

## **Acknowledgement**

This work was supported by the Undergraduate of Transnational Capita Selektta Course, Faculty of Law, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia.

## **References**

Evans, M. (2002). Case concerning Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v Bahrain). *The International and Comparative Law Quarterly*, 51(3), 709–718.

Agung, K. M. (n.d.-b). Peraturan & Perundang-UndanganUndang-Undang. Nomor 7 Tahun 2018, Tentang PEMBERIAN KOMPENSASI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN.

Maritime delimitation and territorial questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain). *icj-cij*. 443/case/87/judgments.

(N.d.). Retrieved from <https://www.icj-cij.org:443/case/87>

Kwiatkowska, B. (2002). The Qatar v. Bahrain maritime delimitation and territorial questions case. *Ocean Development & International Law*, 33(3-4), 227-26

Rahman, M. G. (2022). HUBUNGAN ARAB SAUDI DAN QATAR PADA KONFLIK DI KAWASAN TIMUR TENGAH TAHUN 2017. *SIYAR Journal*, 2(1), 50-74.

Plant, G. (2002). Maritime delimitation and territorial questions between Qatar and Bahrain. *American Journal of International Law*, 96(1), 198-210.

Tanaka, Y. (2003). Reflections on Maritime Delimitation in the Qatar/Bahrain Case. *International & Comparative Law Quarterly*, 52(1), 53-80.



# POTENSI PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., NIDN/NIK: 0320106101 / 10287010, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

## Pendahuluan

Pendahuluan berisi: Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau dan luas lautan yang mencakup lebih dari 5 juta kilometer persegi, adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Keberagaman geografis ini memberikan Indonesia kekayaan sumber daya laut yang luar biasa. Salah satu aset utama yang dimiliki Indonesia adalah Potensi Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

## Metode

Dalam Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa peraturan-peraturan, baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Disamping itu, digunakan juga buku/ artikel yang terkait dengan penelitian ini, termasuk kamus, media massa dan internet. Untuk melengkapi penelitian ini, maka akan digunakan data primer, namun penggunaan data primer sebatas untuk mendukung data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan

Indonesia memiliki total wilayah ZEE seluas 2,55 juta km<sup>2</sup>. Dengan keadaan tersebut membuat Indonesia memiliki potensi perikanan yang melimpah ruah dengan banyaknya keanekaragaman hayati laut. Melansir dari Sekretariat Negara potensi lestari sumber daya

ikan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEE Indonesia yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama Indonesia dari seluruh potensi sumber daya tersebut, guna menjaga keberlanjutan stok ikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton per tahun.

Sektor perikanan merupakan salah satu pilar yang strategis dalam pembangunan nasional. Pada tahun 2019, tercatat bahwa ekspor produk perikanan Indonesia mencapai Rp 73.681.883.000, mengalami peningkatan sebesar 10.1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam pengelolaan sumber daya perikanan harus memiliki pengawasan yang efektif untuk menghindari pelanggaran yang berpotensi membahayakan keberlanjutan sumber daya laut.

Menurut informasi yang disampaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada tahun 2020, produksi ikan di tingkat nasional mencapai 23,16 juta ton, mengalami penurunan sekitar 2,93% dibandingkan dengan jumlah produksi tahun kemarin. Menurut KKP, pada tahun 2020, produksi ikan di tingkat nasional mencapai 23,16 juta ton, mengalami penurunan 2,93% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 23,86 juta ton.

Data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengindikasikan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan, yang diukur menggunakan atas dasar harga konstan (ADHK), mencapai Rp 65,53 triliun pada kuartal III/2021. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 4,55% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (*year on year/yo*y), yang mencapai Rp 62,67 triliun.

## Kesimpulan

Sumber daya perikanan Indonesia melimpah, dengan potensi sekitar 6,5 juta ton per tahun. Pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, meningkatkan produksi, dan mengoptimalkan sektor kelautan dan perikanan tidak dapat diabaikan. Ini adalah tugas bersama pemerintah, masyarakat, dan pengusaha untuk menjaga potensi sumber daya perikanan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.

## Ucapan Terima Kasih

Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara.

## Referensi

- BUKU : Pakhi Pamungkas.1997. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hempel, G, and Pauly, D. 2002. *Fisheries and Fisheries Science in Their Search for Sustainability*. In: J.G. Field, G. Hempel and C.P. Summerhayes (eds.) *Oceans 2020 : Science, trends and challenges Sustainability*. Washington: Island Press
- ARTIKEL JURNAL: Adam, Lukman Adam. 2018. "Hambatan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Perikanan Indonesia". *Kajian Vol.23, No.1* : 17-19.  
<https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/viewFile/1871/879> Diakses pada 24 Agustus 2023, 20.21 WIB.
- WEBSITE : Administrator. 2012. "Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Di ZEE Indonesia Belum Jelas".  
<https://ugm.ac.id/id/berita/4255-hukum-pemanfaatan-sumber-daya-perikanan-di-zee-indonesia-belum-jelas/> Diakses pada 24 Agustus 2023, 20.59 WIB.